

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI

M. GUNTUR HAMZAH Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Disampaikan pada Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Wanita Syarikat Islam

Bogor, 11 November 2015

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden.
- Pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan multitafsir.
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar mengenai:

- Tatanan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pemisahan kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
 - 21 bab
- 73 pasal
- 170 ayat
- 3 pasal Aturan Peralihan
- 2 pasal Aturan Tambahan

Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999
 Tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000
 Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001
 Tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002
 Tanggal 1-11 Agt 2002


Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasalpasal
- Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"

Dasar Yuridis

- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sebelum Perubahan UUD 1945)

Vertikal-Hierarkhis

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan):

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.

- MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.
- Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA).

STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sesudah Perubahan UUD 1945)


Horizontal-Fungsional

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan):

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances).

LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MK



THE FIRST CASES OF JUDICIAL REVIEW

Hylton Vs. USA (1796)

- Justice WilliamPaterson

Kasus pertama

MA memutuskan tindakan Kongres onstitusional.

• Menguji namun tidak membatalkan (menguatkan) ketentuan yang berkaitan dgn pajak atas gerbong kereta api (tax on carriages Act 1794).

Marbury Vs. Madison (1803)

Justice JohnMarshall



Kasus pertama

MA memutuskan tindakan Kongres inkonstitusional.

- Menguji dan membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (judiciary Act 1789).
- Menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court Amerika Serikat.

VERFASSUNGSGERICHTSHOFT



- Sejarah konstitusi diaustralia mulai ada pada tahun 1919 yang dipelopori oleh tokoh Hans Kelsen yang mana pada saat itu Hans dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik austalia yang baru. Mahkamah Konstitusi Australia didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans kelsen.
- Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut sebagai mahkamah konstitusi pertama di dunia, didesaian oleh Hans Kelsen. Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (the supreme law of the land) dapat ditegakkan dalam praktek.
- Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini (Austria Model), beberapa negara pada kurun waktu sebelum terjadinya Perang Dunia II, juga mengadopsikan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (contitutional review). Negara-negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain adalah Cekoslavia (1920), Lieehtein (Staatsgerichtshof, 1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937).

PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR."

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- 3. Memutus pembubaran parpol.
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

WEWENANG MK DALAM MEMUTUS SENGKETA PHP PILKADA

- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan MK berwenang mengadili PHPU Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tsb.
- Pertimbangan MK untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
- Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

